

**Menimbang Model Pengujian
Keputusan Pejabat Publik
oleh Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (Studi Perbandingan
Indonesia dan Korea Selatan)**

***Considering the Model of Review
of Public Official Decisions
by the Constitutional Court of the
Republic of Indonesia
(Comparative Study of Indonesia and
South Korea)***

Yunita Nurwulantari dan Anna Erliyana

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jl. Salemba Raya 4, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, 10430.
E-mail: yunita.nurwulantari@gmail.com | annaerliyana@gmail.com

Naskah diterima: 25-01-2021 revisi: 26-03-2021 disetujui: 29-03-2021

Abstrak

Pengujian keputusan pejabat publik di Indonesia yang selama ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Hal ini disebabkan semua pejabat publik berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melanggar atau merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penambahan kewenangan untuk menguji dan memutus perkara pengaduan konstitusional ini seharusnya dimungkinkan dalam rangka menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sebagaimana diimplementasikan pada negara-negara yang menerapkan prinsip supremasi konstitusi, salah satunya adalah sebagaimana yang diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Sekalipun Korea

Selatan memiliki peradilan administrasi yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian keputusan pejabat publik, namun Korea Selatan masih membuka ruang bagi warga negaranya untuk melakukan pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi Korea apabila terdapat keputusan pejabat publik yang dinilai merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, manakala seluruh upaya hukum (*legal remedy*) atas pelanggaran hak konstitusional akibat dikeluarkannya suatu keputusan pejabat publik, telah dilakukan (*exhausted*), namun pelanggaran tetap terjadi, maka adanya mekanisme pengaduan konstitusional menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang maksimum atas hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, penambahan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional itupun juga tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: *Pengujian Keputusan Pejabat Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.*

Abstract

Testing public officials decision in Indonesia, which has been the authority of the State Administrative Court (PTUN) should be done through a constitutional complaint mechanism, written under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI). This is due to all public officials have the potential to perform acts that violate or harm the constitutional rights of citizens as guaranteed in the 1945 Constitution (UUD 1945). This additional authority to examine and decide cases of constitutional complaints should be possible in the framework of carrying out the functions of the Constitutional Court as the guardian of the constitution as implemented in countries that apply the principle of constitutional supremacy, one of which is as applied in the Constitutional Court of The South Korea. Even though South Korea has an administrative court which also has the authority to examine the decision of public officials, South Korea still open space for its citizens to file constitutional complaint in Constitutional Court of South Korea when there is a public official decision that harm and violating the constitutional rights of the citizens that have been guaranteed in constitution. Thus, when all legal remedy for violations of constitutional rights as a result of the issuance of public official decision has been exhausted, but violations still occur, then this constitutional complaint mechanism into the need to provides maximum protection and respect the constitutional rights of citizens. Therefore, the additional authority to examine and decide constitutional complaint can not be separated from the authority of the Constitutional Court.

Keywords: *Testing Public Officials Decision, State Administrative Court, Constitutional Complaint, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan pejabat publik merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat publik sebagai otoritas penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*) baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik dimaknai sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sementara badan publik dalam Pasal 1 angka 3 diartikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Beranjak dari pengertian tersebut, maka pejabat publik sama artinya dengan *regering*,¹ yakni pejabat publik menentukan bentuk kekuasaan suatu negara dan pemerintahannya sendiri. Oleh karenanya, C.F. Strong memberikan perumpamaan, pejabat publik selain sebagai sebuah mesin negara (*State's Machinery*) yang juga dianggap sebagai penyelenggara kekuasaan (*authority*).² Dengan demikian terlihat bahwa, pejabat publik merupakan bagian terpenting dari organ suatu negara untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan negara dimaksud, pejabat publik bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, khususnya dalam membentuk suatu keputusan-keputusan yang bersifat administratif sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.³ Di Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sedangkan keputusan pejabat publik dimaknai sebagai setiap jenis keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam rangka pelaksanaan

¹ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985, h. 83, dan Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 66.

² C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick & Jackson Limited, 1952, h. 66.

³ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013, h. 28.

⁴ *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No.160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Pasal 1 angka 8.

kewenangannya untuk mengatur hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang berisi hak dan kewajiban-kewajiban. Pengertian administratif yang dimaksud dalam hal ini menurut konsep hukum administrasi sebagaimana dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu *administrative law* yang mengandung konotasi negara atau publik.⁵ Dari sifatnya, keputusan administratif menurut A. Hamid S. Attamimi meliputi⁶: i) keputusan administratif berentang umum (*berluiten van algemene strekking*), dimana kategori norma dalam keputusan ini bersifat umum dan konkret, serta merupakan produk badan atau pejabat tata usaha negara yang bertujuan mengatur kepentingan dan ketertiban masyarakat; dan ii) keputusan administratif yang ditujukan kepada orang-orang tertentu atau disebut Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang juga dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konsep keputusan pejabat publik yang digunakan dalam kajian konseptual ini adalah keputusan yang merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh pejabat publik atau suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang luar biasa yaitu menurut ketentuan hukum publik. Lebih spesifik yang dimaksud di sini adalah keputusan administratif berentang umum dalam konsep menurut A. Hamid S. Attamimi yang didalamnya mengandung norma hukum yang bersifat umum dan konkret. Dimana didalamnya juga meliputi keputusan berentang umum yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara.

Dalam prakteknya, apabila terdapat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat

⁵ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, h. 3.

⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993, h. 15.

⁷ Indonesia, 2009, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Pasal 1 angka 9.

tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara.⁸ Salah satu alasan yang dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa dalam gugatannya adalah apabila keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, gugatan ini dapat dilakukan manakala seluruh upaya administratif (pengajuan keberatan atau banding administratif) yang tersedia telah ditempuh oleh penggugat. Kemudian, keputusan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau yang dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dinyatakan tidak sah ataupun dapat dibatalkan apabila telah diuji dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Persoalannya, apakah pengujian keputusan pejabat publik dalam hal ini keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut pada peradilan tata usaha negara selama ini merupakan mekanisme yang ideal, dalam arti telah memberikan perlindungan dan jaminan yang maksimum atas hak-hak konstitusional warga negara? Salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa hal ini telah ideal adalah dengan melihat konsep dan mekanisme pengujian keputusan tata usaha negara di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Kajian konseptual ini dimaksudkan untuk memperlihatkan persoalan jaminan dan perlindungan maksimum atas hak konstitusional warga negara yang berpotensi untuk dilanggar oleh pejabat-pejabat publik melalui keputusan-keputusan pejabat publik yang dikeluarkannya. Kajian ini akan memperlihatkan bahwa mekanisme pengujian keputusan pejabat publik, yakni melalui upaya administratif dan kemudian melalui mekanisme gugatan di pengadilan memiliki persoalan dalam kaitannya dengan, *pertama*, rentang waktu yang cukup lama dan harus ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas dikeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Hal ini terlihat jelas dari diharuskannya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, dimana masing-masing upaya administratif tersebut

⁸ Indonesia, 1986, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Pasal 47.

⁹ Indonesia, 2014, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN No 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Pasal 19 ayat (1) dan (2).

saja sudah membutuhkan waktu yang tidak sebentar, belum lagi ditambahkan waktu penyelesaian di peradilan tata usaha negara yang kurang lebih dapat membutuhkan waktu selama 42 hari.¹⁰ *Kedua*, sebelum persoalan tersebut sampai pada Peradilan Tata Usaha Negara, tingkat obyektifitas penilaian dalam upaya administratif kerap kali terjadi mengingat pejabat pembuat keputusan terkadang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh.¹¹

Penelitian ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagian selanjutnya menjelaskan terkait kedudukan *The Administrative Court* (Peradilan Administrasi) dalam sistem ketatanegaraan di Korea Selatan. Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran perbandingan mengingat Korea Selatan yang juga merupakan negara berbentuk kesatuan (*unitary state*) selain memiliki peradilan administratif layaknya di Indonesia, juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dimana salah satu objek pengaduan konstitusionalnya adalah keputusan pejabat publik. Kajian konseptual ini menggunakan berbagai literatur untuk menjelaskan kedudukan peradilan administrasi di Indonesia dan Korea, berikut mekanisme pengujian keputusan pejabat publiknya. Bagian selanjutnya memberikan analisis mengenai potensi pengujian keputusan pejabat publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagaimana telah dipraktekkan di Korea Selatan, sedangkan bagian terakhir merupakan kesimpulan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam kajian konseptual ini adalah: *pertama*, bagaimana kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana kedudukan *The Administrative Court* dalam sistem ketatanegaraan Korea Selatan? *Ketiga*, bagaimanakah potensi pengujian keputusan pejabat publik oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)?

¹⁰ *Ibid*, Pasal 21 ayat (3) dan (5).

¹¹ Soemaryono, dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Premedya Pustaka, Jakarta, 1999, h. 8.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perlunya peradilan tata usaha negara dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia salah satunya dapat dilacak dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Dalam disertasinya, dikemukakan pemikiran-pemikiran konstitusional tentang eksistensi peradilan administrasi negara.¹² Menurutnya, penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara secara tepat adalah melalui peradilan administrasi negara karena¹³:

1. Peradilan umum kewalahan dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya;
2. Ketepatan putusan terjamin, karena penyelesaian sengketa melalui peradilan administrasi dilakukan oleh sarjana hukum yang ahli dalam masing-masing bidangnya;
3. Penyelesaian perkara melalui peradilan administrasi akan meringankan beban peradilan umum;
4. Penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat;
5. Beberapa sengketa akan dapat diselesaikan melalui jalan surat keberatan karena saluran ini lebih mudah dan lebih supel daripada melalui saluran yuridis murni;
6. Penyelesaian melalui peradilan administrasi mempunyai bobot yang sama dengan peradilan umum, karena keduanya termasuk dalam kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah konsekuensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986). Lahirnya undang-undang ini merupakan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

¹² Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1976, sebagaimana dikutip ulang oleh Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, h. 157.

¹³ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-Hak Azasi*, kertas kerja disampaikan pada seminar hukum nasional IV di Jakarta, 1979, h. 23, dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 151-152.

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".¹⁴ Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sepadan dan sejajar dengan pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan, paksaan, perintah maupun rekomendasi dari pihak luar.

Lahirnya UU No. 5/1986 bagaikan dua sisi mata uang, disatu sisi adalah untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah, sedangkan di sisi lain adalah dalam kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia cukup unik, karena tidak mengikuti sepenuhnya sistem PTUN di negara-negara *Civil Law*, yakni memiliki dua set peradilan (*duality of jurisdiction*), dimana PTUN merupakan lembaga tersendiri yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan prinsip bahwa terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan yudikatif, maka yudikatif dilarang untuk mencampuri urusan eksekutif dalam menjalankan tugasnya, sehingga PTUN bukan merupakan lembaga yang posisinya di bawah Mahkamah Agung, melainkan berpuncak kepada eksekutif atau setidaknya tidaknya lembaga hukum sendiri.

Struktur PTUN di Indonesia dapat dikatakan lebih mengarah kepada konsep *unity of jurisdiction* sebagaimana diterapkan oleh negara-negara *Common Law* yang tidak mengenal eksistensi PTUN secara mandiri, dimana sengketa tata usaha negara diadili oleh pengadilan umum yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian menurut Yodi Martono Wahyunadi hal demikian bukan berarti PTUN Indonesia menganut sistem *Common Law*, karena sekalipun PTUN di Indonesia tidak eksis secara mandiri dan masih berada dibawah Mahkamah Agung, namun dalam pelaksanaan fungsinya PTUN Indonesia lebih cenderung pada konsep *Civil Law* yang memposisikan Pejabat Pemerintahan tidak sejajar dihadapan pengadilan.¹⁶ Oleh karena posisi PTUN dan peradilan umum dalam struktur peradilan di Indonesia adalah sama-sama menjalankan kekuasaan

¹⁴ Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, sebagaimana dikutip ulang dalam Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara...* op.cit., h. 159.

¹⁶ Yodi Martono Wahyunadi, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 20 November 2017. dalam Riawan Tjandra, Willy, 2013, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3 Vol. 20 Juli.

kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yang pemisahan keduanya hanya terbatas pada pemisahan instansi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding saja, maka dapat dikatakan bahwa konsep sistem PTUN di Indonesia lebih mendekati sistem *unity of jurisdiction*.

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Seperti halnya peradilan-peradilan lain yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan TUN juga terbagi atas pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Dalam menjalankan kewenangannya, PTUN setidaknya memiliki prinsip khusus PTUN, seperti:¹⁸ i) prinsip pembuktian bebas (*Vrij bewijs*), hakim bebas membebaskan pembuktian kepada para pihak yang dianggap kompeten menghadirkan bukti yang dibutuhkan; ii) prinsip keaktifan hakim (*active rechter/ domini litis principle*), prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya yakni prinsip pembuktian bebas, karena hakim administrasi memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menemukan kebenaran materiil terhadap sengketa yang diperiksanya; iii) prinsip *erga omnes*, prinsip ini berarti bahwa pejabat pemerintahan dalam membuat suatu keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat (kepentingan umum) sehingga walaupun keputusan bersifat konkrit, individual dan final, namun apabila keputusan ini dipermasalahkan di PTUN maka putusan PTUN nantinya menimbulkan konsekuensi mengikat secara umum dan mengikat terhadap sengketa lain yang mengandung persamaan.

Di samping itu, karena perannya dalam menjalankan fungsi yudisial murni, maka PTUN terikat pula pada prinsip-prinsip pemeriksaan *rechtmatigheid* dan larangan pemeriksaan *doelmatigheid*, artinya pengujian terhadap keputusan tata usaha negara hanya dapat dilakukan dari segi yuridisnya saja.¹⁹ Hakim dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) suatu keputusan yang disengketakan, sekalipun hakim administrasi tidak sependapat dengan

¹⁷ Indonesia, 1986, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Pasal 1 angka 4.

¹⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 159-168.

¹⁹ *Ibid.*

keputusan dimaksud. Hakim hanya dapat melakukan pengujian sebatas keputusan yang disengketakan tidak merupakan keputusan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), sewenang-wenang (*wilekeur/a bus de droit*). Dalam konteks ini hakim PTUN tidak boleh atau dilarang mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan, namun yang menjadi fokus penilaian adalah bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut, apakah terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar dari keadilan yang ingin dicapai oleh warga masyarakat, karena dalam prakteknya dalam pengambilan keputusan yang seringkali menjadi fokus utama dalam pembahasan adalah yang semata-mata berkenaan dengan cacat wewenang atau prosedur. Sedangkan persoalan substansi terkadang belum dijadikan poin penting untuk menilai keberlakuan suatu keputusan. Padahal persoalan substansi tersebutlah yang seringkali menimbulkan kerugian hingga menimbulkan sengketa di masyarakat.

Penjabaran Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51/2009) menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik analisa bahwa unsur sengketa tata usaha negara adalah:²⁰

1. Subjek atau yang bersengketa ialah orang atau Badan Hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak;
2. Objek sengketa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut dalam UU No. 30/2014 disebutkan bahwa yang termasuk keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang juga meliputi diskresi, izin, konsesi, dan dispensasi, yang kesemuanya dapat dijadikan objek dalam sengketa tata usaha negara.

²⁰ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h. 47.

Mengenai alasan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni KTUN yang digugat itu bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak ada penjelasan pasal yang dapat dipergunakan untuk menjabarkan lebih lanjut dasar pengujian yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, yakni “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²¹ Jika menggunakan penafsiran historis, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebelum perubahan terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu: i) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ii) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan iii) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Berkenaan dengan alasan pertama, lebih lanjut juga dijelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu: 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur/formal; 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial; 3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.²² Sedangkan menurut UU No 30/2014 keputusan-keputusan tersebut dapat diuji manakala keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau dilakukan dengan mencampurkan wewenang.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa sumber lahirnya sengketa adalah keputusan tata usaha negara, oleh karena itu putusan hakim PTUN yang utama adalah membebaskan kewajiban kepada tergugat untuk: (a) mencabut KTUN yang disengketakan; (b) mencabut KTUN yang disengketakan dan menerbitkan KTUN baru; (c) menerbitkan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3

²¹ Indonesia, 2004, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No.4380, Pasal 53 ayat (2).

²² Willy Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3, Vol. 20 Juli 2013, h. 433.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, putusan juga dimungkinkan pula memuat ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat dan mewajibkannya untuk merehabilitasi penggugat dengan atau tanpa kompensasi dalam hal sengketa kepegawaian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa karena putusan PTUN memiliki sifat *erga omnes* maka putusannya mengikat pihak-pihak lain selain pihak yang bersengketa. Dengan demikian, menurut S.F. Marbun dan Philipus M. Hadjon, sifat *erga omnes* dalam putusan PTUN ini menyebabkan intervensi baik dalam bentuk *voeging, vrijwaring, dan tussenkomst* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU No. 5/1986, tidak lagi diperlukan dan bahkan menjadi bertentangan.²³ Karena intervensi tidak mutlak adanya dan mengingat dengan adanya prinsip *erga omnes* maka putusan peradilan administrasi yang *in kracht van gewijsde* berlaku bagi semua orang, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dalam sengketa tersebut.

B. Kedudukan *The Administrative Court* dalam Sistem Ketatanegaraan Korea Selatan

Menurut I Dewa Gede Palguna, sistem hukum Korea Selatan dapat dikatakan mengandung percampuran unsur-unsur tradisi *civil law* Eropa, Anglo-Amerika, dan filosofi Cina Klasik.²⁴ Namun demikian, meskipun sistem hukumnya merupakan percampuran beberapa unsur, sistem peradilannya tidak menampakkan perbedaan dengan sistem peradilan negara barat pada umumnya khususnya Eropa daratan. Sistem peradilan Korea Selatan terdiri atas Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi negara, dan pengadilan lain pada tingkat tertentu.²⁵ Sebagai pengadilan dalam tingkatan terakhir, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan banding atas putusan atau putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Paten, dan panel banding dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Keluarga, dalam kasus perdata, pidana, administrasi, paten, dan hubungan domestik.²⁶ Di samping itu, dalam keadaan khusus, Mahkamah Agung mendengarkan banding luar biasa terhadap putusan pengadilan pertama dan juga memiliki kewenangan untuk meninjau putusan yang diberikan oleh Pengadilan Keselamatan Maritim Korea sesuai dengan 'Undang-Undang tentang Investigasi dan Penyelidikan Kecelakaan Laut' serta memiliki yurisdiksi eksklusif

²³ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, h. 211. Lihat pula Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, h. 314.

²⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 452.

²⁵ South Korea, *Korea (republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments Through 1987*, Chapter V, Article 101, No. 2.

²⁶ Supreme Court of Korea, *Supreme Court - Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

atas validitas pemilihan presiden atau parlemen dan melakukan tinjauan definitif atas konstiusionalitas atau legalitas perintah, aturan, regulasi, dan tindakan yang diambil oleh badan administratif.²⁷

Adapun peradilan-peradilan lain dibawah Mahkamah Agung terdiri atas: *pertama*, pengadilan tinggi (*high court*), yang hanya berjumlah 5 pengadilan dan terletak di lima kota besar Korea, yakni Seoul, Busan, Daegu, Gwangju, dan Daejon.²⁸ Sedangkan untuk meningkatkan aksesibilitas peradilan bagi para penggugat, beberapa pengadilan tinggi terpilih membentuk salah satu panelnya di pengadilan distrik terpencil, yang terdiri dari tiga hakim dari pengadilan distrik, pengadilan keluarga, atau pengadilan administrasi. Sebab, yurisdiksi pengadilan tinggi dijalankan oleh panel yang terdiri atas 3 (tiga) hakim. *Kedua*, pengadilan negeri (*district court dan branch courts*), yang sampai dengan saat ini terdapat 18 (delapan belas) pengadilan negeri/distrik di seluruh negeri. Sedangkan *branch courts*, dan/atau pengadilan kota dapat dibentuk di bawah pengadilan negeri dan menjalankan yurisdiksi atas kasus-kasus kecil atau kasus dengan jumlah yang disengketakan tidak melebihi 20juta won Korea, serta kasus pelanggaran ringan atau yang dendanya tidak melebihi 200.000 won Korea.²⁹ *Ketiga*, pengadilan khusus (*specialized courts*), yang terdiri atas *patent court, family court, dan administrative court*.³⁰ Pengadilan Paten (*patent court*) memiliki kedudukan yang sederajat dengan pengadilan tinggi. Sedangkan pengadilan keluarga (*family court*), dan pengadilan administrasi atau tata usaha negara (*administrative court*) kedudukannya sederajat dengan pengadilan negeri. Sedangkan untuk pengadilan khusus lainnya adalah pengadilan militer (*martial court*) yang khusus berlaku bagi para anggota militer.³¹

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Agung Korea Selatan (*Supreme Court*), adalah untuk memeriksa banding atas putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Paten, panel banding dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Keluarga dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, paten dan hubungan dalam rumah tangga, dan juga merupakan mahkamah banding terakhir dari pengadilan militer. Kewenangan lainnya dari Mahkamah Agung adalah memiliki kewenangan eksklusif terhadap perkara keabsahan pemilihan presiden

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Supreme Court of Korea, 2020, *High Court - Organization, Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp> pada tanggal 2 Desember 2020.

²⁹ Supreme Court of Korea, 2020, *District Court & Branch Courts - Organization and Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

³⁰ Supreme Court of Korea, 2020, *Specialized Courts - Patent Court, Family Court, dan Administrative Court*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

³¹ *Ibid.*

dan pemilihan anggota parlemen. Disamping itu, juga mempunyai kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas atau legalitas perintah peraturan dan tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara.

Sebagai bagian dari salah satu pengadilan khusus (*specialized courts*) di bawah Mahkamah Agung, pengadilan administrasi (*The Administrative Courts of South Korea*) yang kedudukannya sederajat dengan pengadilan negeri ini hanya ada satu yakni di Seoul.³² Pengadilan administrasi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1998. Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pengadilan administrasi, maka pengadilan negeri masing-masing juga menjalankan fungsi pengadilan tata usaha/administrasi sampai dibentuk pengadilan administrasi tersendiri di wilayah tersebut. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara perpajakan, perburuhan, dan perkara-perkara administratif lainnya. Jika dimasa lampau keharusan untuk menempuh semua prosedur penyelesaian administratif merupakan prasyarat untuk dapat diajukan gugatan administrasi, maka pada saat ini, sepanjang tidak diberlakukan ketentuan lain, persyaratan demikian tidak lagi diberlakukan sebagai syarat diajukan gugatan administrasi atau tata usaha negara.³³

Pengadilan administrasi memiliki seorang ketua yang ditunjuk dan diangkat di antara para hakim. Ketua pengadilan bertanggung jawab atas urusan administrasi peradilan pengadilan, dan mengarahkan serta mengawasi pejabat publik di bawah kendalinya.³⁴ Ketika hakim ketua pada suatu pengadilan tinggi tidak dapat menjalankan tugasnya karena satu dan lain hal yang tidak dapat dihindarkan, maka kompetensinya akan dilaksanakan oleh hakim ketua satu, atau hakim senior.³⁵ Pengadilan administrasi akan mengadili pada tingkat pertama untuk kasus-kasus administratif seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Litigasi Administratif dan mereka yang berada di bawah kewenangan pengadilan administratif berdasarkan Undang-Undang lainnya, dan kemudian diizinkan untuk dua kali kesempatan naik banding berikutnya dari keputusannya ke Pengadilan Tinggi dan kemudian ke Mahkamah Agung.³⁶ Dalam kasus administratif, pengadilan memutuskan apakah kepemilikan atau nonpenyitaan entitas administratif adalah

³² Supreme Court of Korea, 2020, *Specialized Courts - Patent Court, Family Court, dan Administrative Court*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

³³ Supreme Court of Korea, 2020, *Administrative Court*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts4.jsp#403>, pada tanggal 25 November 2020.

³⁴ South Korea, Act No. 15490 of 2018 concerning Court Organization, Article 40-2.

³⁵ *Ibid*, Article 26, Paragraph 4.

³⁶ Hee-Jung Lee, "The Structures and Roles in Judicial Review of Administrative Litigation in Korea", *Journal of Korean Law*, Vol 6, No. 1, 2006, h. 47.

ilegal dan menyelesaikan perselisihan seputar hubungan hukum dalam hukum publik. Sebagian besar kasus administratif berkaitan dengan pencabutan atau penegasan dari pembatalan disposisi atau keputusan badan administratif. Disposisi termasuk pemungutan pajak, penangguhan atau pencabutan SIM, penolakan untuk membayar santunan kecelakaan industri, tindakan disipliner terhadap pegawai negeri, penangguhan atau pencabutan izin usaha, penolakan untuk menerima aplikasi, dan lain-lain. Tindakan penegakan status sebagai PNS dan tindakan kontraktual dalam hukum publik juga merupakan contoh tindakan yang melibatkan hubungan hukum dalam hukum publik. Selain itu, tindakan untuk penegasan tindakan yang tidak sah diizinkan jika entitas administratif gagal menanggapi aplikasi oleh publik.³⁷

C. Gagasan Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme *Constitutional Complaint*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Korea Selatan dijadikan sebagai perbandingan atau model percontohan bagi Indonesia karena bentuk negara Korea yang sama dengan Indonesia, yakni berbentuk negara kesatuan, juga karena Korea memiliki peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara sama halnya dengan Indonesia yang memiliki PTUN dan juga memiliki Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korea) yang kewenangannya sangat mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Perbedaannya hanya pada kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Kewenangan semacam ini sudah dimiliki oleh MK Korea namun belum dimiliki oleh MKRI.

MK Korea telah dibentuk berdasarkan Konstitusi tahun 1987. Setahun kemudian yakni pada tahun 1988, Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otoritas Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan, sekaligus menandai pembentukan MK Korea.³⁸ Sampai dengan saat ini MK Korea telah memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya dan nilai-nilai konstitusional terhadap konstitusi, melalui intepretasi yang tidak memihak. Selain itu putusan MK Korea juga turut memperkuat sistem konstitusional di Korea. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

³⁷ Supreme Court of Korea, 2020, *The Judiciary Administrative*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp>, diakses pada tanggal 28 November 2020.

³⁸ Constitutional Court of Korea, *History*, diakses melalui <http://english.ccourt.go.kr/cckhome/engNew/introduction/history/theConsCourtHistory.do>, 4 Desember 2020.

ditetapkan pada tahun 1988, barulah MK Korea dapat menyelenggarakan seluruh kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan Tahun 1987 dan Pasal 2 *Constitutional Court Act*, sebagai berikut:³⁹

“ ...

- 1) mengadili konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan Pengadilan;
- 2) pemakzulan (*impeachment*);
- 3) memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional;
- 4) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara, antara lembaga negara dengan pemerintah lokal, atau antar pemerintah lokal;
- 5) memutus permohonan individual”

Kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional nampak dalam Pasal 111 Konstitusi Korea Selatan dan Pasal 2 angka 5 *Constitutional Court Act*, yakni memutus permohonan individual.⁴⁰ Dalam Pasal 111 ayat (1) angka 5 Konstitusi Korea disebutkan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah “*Petitions relating to the Constitution as prescribed by law*” dan sebagai penegasan dari aturan tersebut, dalam Pasal 2 angka 5 *Constitutional Court Act* disebutkan secara tegas bahwa kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Lebih lanjut dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 *Constitutional Court Act*, diatur secara jelas mengenai mekanisme untuk pengaduan konstitusional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengaduan konstitusional ke MK Korea adalah, *pertama*, setiap orang yang menganggap hak-hak dasarnya yang dijamin oleh Konstitusi telah terlanggar oleh suatu tindakan pemerintahan atau oleh tidak bertindakannya pemerintah atau langsung oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif; *kedua*, pihak-pihak dalam proses peradilan di pengadilan biasa (*ordinary courts*) yang permintaannya agar pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada MK Korea untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku akan proses peradilan itu ditolak oleh pengadilan dimaksud, tujuannya adalah untuk mendapatkan putusan final tentang konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan.⁴¹ Perkara

³⁹ South Korea, 1987, *Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987*, lihat rangkaian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 tentang *Competence dan Appointment*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 466.

yang dapat dimohonkan secara perorangan ataupun kelompok, ini umumnya adalah perkara yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan diskresi oleh aparatus penyidik (*law investigatory officers*), ketika penyalahgunaan dikresi itu tidak memperoleh ganjaran atau telah luput dari pengawasan internal sistem peradilan pidana.⁴² Melalui ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) *Constitutional Court Act*, jika peradilan umum menolak permohonan dari para pihak untuk mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon secara langsung dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hal tersebut harus dimohonkan berdasarkan dalil-dalil yang berbeda dengan dalil seperti yang diutarakan sebelumnya kepada pengadilan umum. Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2), dibenarkan suatu permohonan yang mempertanyakan konstitusionalitas undang-undang (*statute*), dengan syarat utama keberlakuan dari undang-undang itu telah melanggar hak konstitusional yang bersangkutan. Ikhwal konstitusionalitas tidak selamanya bersumber dari produk hukum, namun juga dapat saja bersumber dari tindakan inkonstitusional aparat penegak hukum.

Pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Korea juga baru dapat dilakukan jika semua upaya hukum yang diberikan oleh Undang-undang telah dilaksanakan (*exhausted*).⁴³ Akan tetapi, di Korea, *Legal person* (badan hukum) tidak dimungkinkan untuk mempunyai *standing* dalam pengaduan konstitusional, melainkan hanya *natural person*. Kemudian, putusan pengadilan biasa (*ordinary courts*) tidak dapat menjadi objek pengaduan konstitusional, dan tidak dimungkinkan untuk menjadikan norma undang-undang sebagai objek pengaduan, yang dikecualikan dari keharusan untuk menempuh jalan hukum lain terlebih dahulu, meskipun norma undang-undang tersebut langsung merugikan hak konstitusional warga negara.

Untuk pengaduan konstitusional yang didasarkan atas ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK Korea, yaitu pengaduan yang dibuat karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pemohon yang disebabkan oleh perbuatan atau tidak berbuatan pejabat pemerintah, atau akibat penyalahgunaan kekuasaan diskresi oleh aparatus penyidik (*law investigatory officers*), maka permohonan pengaduan konstitusional setidak-tidaknya harus memuat mengenai identitas pemohon, hak konstitusional yang dilanggar perbuatan atau tidak berbuatan

⁴² Jimly Asshidiqie, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 248.

⁴³ South Korea, *Constitutional Court Act of Korea*, Pasal 68 ayat (1).

pejabat pemerintah yang menjadi sebab terlanggarnya hak konstitusional pemohon, alasan-alasan diajukannya permohonan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.⁴⁴

Adapun beberapa contoh kasus pengaduan konstitusional yang disebabkan oleh perbuatan atau tidak berbuatan pejabat pemerintah, atau akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh *law investigatory officers*, antara lain:

1. Kasus pengaduan konstitusional terkait *Examination Plan* (Rencana Ujian Masuk) *Seoul National University* - [4 KCCR 659, 92Hun-Ma68 et.al, October 1, 1992]⁴⁵;

Dalam kasus ini, sekelompok siswa menengah pertama dan menengah atas yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk universitas pada tahun 1994 atau 1995 mengajukan pengaduan konstitusional kepada MK Korea atas dikeluarkannya keputusan Seoul National University (SNU) yang mengecualikan bahasa Jepang dalam salah satu mata pelajaran pilihan bahasa asing dalam ujian masuk SNU, karena keputusan tersebut dianggap telah merugikan para siswa yang sudah bersiap untuk mengikuti ujian bahasa Jepang sebagai syarat masuk universitas dan melanggar ekspektasi kepentingan mereka atau hak mereka atas kesetaraan kesempatan pendidikan. Dalam putusannya, MK Korea menyatakan bahwa *examination plan* atau keputusan yang telah ditetapkan oleh SNU tidak melanggar *fundamental rights* para pemohon yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk universitas. Karena menurut MK Korea, keputusan tersebut merupakan kebebasan akademis yang independen dan otonomi dari universitas itu sendiri, dimana pelaksanaannya sah menurut hukum.

2. Kasus pengaduan konstitusional terkait tanda larangan masuk arena billiard bagi anak yang berusia di bawah delapan belas tahun - [5-1 KCCR 365, 92Hun-Ma80, May 13, 1993]⁴⁶;

Kasus ini berkenaan dengan dikeluarkannya suatu keputusan (*enforcement rules*) dari Menteri Olahraga dan Kebudayaan yang mewajibkan operator arena billiard untuk memasang tanda larangan masuk bagi anak yang berusia di bawah delapan belas pada pintu masuk arena billiard. Keputusan ini dianggap oleh para pemohon yang merupakan operator arena billiard, sebagai suatu upaya pembatasan pelanggan yang ternyata hanya berlaku untuk arena billiard

⁴⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 471.

⁴⁵ The Constitutional Court of Korea, *The First Ten Years of The Korean Constitutional Court*, Seoul: The Constitutional Court, 2001, h. 265 - 267.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 202-204.

saja dan tidak berlaku untuk arena olahraga lainnya. Sehingga menurutnya hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi dan melanggar hak atas kesetaraan pemohon. Terlebih lagi substansi dari keputusan tersebut tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh mandat undang-undang, sehingga menyimpang dari ruang lingkup pendelegasian. Oleh sebab itu, dalam perkara pengaduan konstitusional tersebut, MK Korea memutuskan bahwa keputusan yang mewajibkan untuk memasang tanda larangan masuk tersebut melanggar konstitusi.

3. Kasus pengaduan konstitusional terkait persyaratan kesehatan untuk impor daging sapi Amerika (*US Beef*) - [20-2(B) KCCR 960, 2008Hun-Ma419 *et.al.*, December 26, 2008]⁴⁷;

Pengaduan konstitusional ini diajukan oleh lebih dari 96.000 pemohon kepada MK Korea, karena menganggap bahwa keputusan berupa pemberitahuan publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terkait persyaratan kesehatan untuk mengimpor daging sapi dan produk olahan daging sapi Amerika Serikat (*US Beef*), merugikan hak-hak dasar pemohon. Dalam persyaratan kesehatan tersebut daging sapi dan produk olahan daging sapi dari Amerika yang boleh diimpor hanyalah yang berasal dari sapi yang berusia kurang dari 30 bulan. MK Korea dalam putusannya menolak pengaduan konstitusional pemohon, karena maksud dari keputusan tersebut adalah untuk mencegah risiko terhadap kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi daging sapi US, dengan demikian tidak ada hak-hak dasar dari pemohon yang terlanggar atas dikeluarkannya pemberitahuan tersebut.

4. Kasus pengaduan konstitusional terkait kualifikasi masuk ke Sekolah Hukum EWHA-[25-1 KCCR 337, 2009Hun-Ma514, May 30, 2013]⁴⁸;

Pengaduan konstitusional ini diajukan oleh pemohon laki-laki yang bersiap untuk masuk sekolah hukum kepada MK Korea, karena menganggap bahwa rencana ujian masuk (*examination plan*) sekolah EWHA yang diputuskan oleh Menteri Pendidikan, yang menetapkan bahwa hanya perempuan yang memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah hukum tersebut, telah melanggar hak-hak dasarnya yakni kebebasan pilihan pekerjaan. Namun demikian, MK Korea dalam putusannya pada akhirnya memutuskan bahwa pembatasan tersebut bukanlah suatu diskriminasi gender, karena hal tersebut merupakan

⁴⁷ The Constitutional Court of Korea, *Thirty Years of the Constitutional Court of Korea*, Seoul: The Constitutional Court, 2018, h. 512 -514.

⁴⁸ *Ibid.* h. 517-518.

disposition of authorization (disposisi otorisasi). Sekolah hukum tersebut mengadopsi prinsip untuk mempertahankan jumlah siswa tetap, dan memang merupakan lembaga pendidikan tinggi bagi perempuan. Hal ini merupakan kebijakan dan otonomi universitas yang tidak melanggar hak-hak pemohon, karena pemohon masih dapat mengikuti seleksi masuk pada 24 sekolah hukum lainnya di seluruh negeri.

5. Kasus pengaduan konstitusional terkait kewajiban mengenakan seragam penjara bagi narapidana yang belum divonis bersalah - [11-1 KCCR 653, 97Hun-Ma137 *et.al.* May 27, 1999]⁴⁹:

Dalam kasus pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pemohon yang merupakan narapidana ini mempermasalahkan keputusan direktur pusat penahanan tempat para pemohon ditahan, yang melarang mengenakan pakaian pribadi dan meminta pemohon untuk mengenakan seragam penjara pada saat dilakukan penyidikan dan di persidangan. Keputusan ini menurut pemohon merupakan pelanggaran terhadap hak mereka atas martabat dan harga diri sebagai manusia untuk mengejar kebahagiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konstitusi. Di samping itu, menurut para pemohon, hal tersebut melanggar hak mereka untuk dianggap tidak bersalah yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (4) Konstitusi. Dalam putusannya, MK Korea menyatakan bahwa keputusan tersebut inkonstitusional karena kewajiban pengenaaan seragam tahanan pada tahap penyidikan dan persidangan sebelum narapidana divonis bersalah dan dihukum hanya akan menghina dan mempermalukan para pemohon. Disamping itu keputusan ini melanggar prinsip proporsionalitas, asas praduga tak bersalah, hak atas kepribadian dan untuk mengejar kebahagiaan berdasarkan nilai konstitusional harkat dan martabat manusia, serta hak konstitusionalitas atas peradilan yang adil.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, nampak bahwa pengaduan konstitusional ini ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar (*fundamental rights*) masyarakat dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Pengaduan konstitusional ini setidaknya memiliki dua fungsi, yakni fungsi subyektif untuk memberikan bantuan kepada individu yang haknya dilanggar, dan fungsi obyektif untuk memeriksa pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang tidak konstitusional, sehingga dengan demikian dapat menegakkan tatanan konstitusional.⁵⁰ Jika perkara yang

⁴⁹ *Ibid.*, h. 560-561.

⁵⁰ The Constitutional Court of Korea, *The First Ten Years...*, *Op. Cit.*, h. 22-23.

sama terjadi di Indonesia, maka perkara sejenis tersebut hanya akan dapat dilakukan pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian harus terlebih dahulu melalui mekanisme upaya administratif. Dan dapat dipastikan bahwa pengujiannya hanya terbatas pada apakah keputusan tersebut telah dibuat sesuai dengan wewenang yang diberikan dan tidak menyalahi prosedur. Perihal substansi keputusan akan kecil kemungkinannya sampai ditarik pada konstitusi sebagai batu ujinya. Sehingga perlindungan atas hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan suatu keputusan pejabat publik sangat berpotensi untuk dilanggar dan tidak mendapatkan perlindungan yang maksimum oleh negara. Terlebih lagi, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak sekompleks dan se-eksklusif yang dimiliki oleh negara lain, karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional tersebut memang tidak diamanatkan baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU MK. Telah disebutkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) karena melalui mekanisme kerjanya dimungkinkan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dimulai dari tegaknya hukum yang paling tinggi, yaitu konstitusi atau UUD.

Dilihat dari perspektif ini, kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional dimana salah satu objek pengaduannya adalah keputusan pejabat publik, khususnya yang bersifat umum, seharusnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sebab, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sedangkan hak-hak konstitusional itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi atau UUD. Manakala Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal UUD atau konstitusi maka dengan sendirinya dia juga mengawal hak-hak konstitusional.

Jika dikaitkan dengan gagasan tentang negara hukum yang dalam UUD 1945 memiliki akar sejarah yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana gagasan tersebut bukan dilahirkan oleh perubahan UUD 1945, namun telah ada dan telah menjadi cita-cita sejak UUD 1945 itu disusun, adapun perubahan terhadap UUD 1945 adalah untuk “menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan

perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945⁵¹. Sehingga, secara teoritik, mekanisme pengaduan konstitusional dimaksud perlu diatur dalam hukum positif sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Konsekuensi menjadikan negara hukum sebagai salah satu landasan perubahan terhadap UUD 1945 adalah seluruh syarat yang melekat sebagai ciri dari suatu negara hukum harus terpenuhi secara konstitusional dan terjelma secara aktual dalam praktik, yakni salah satunya yang berkenaan dengan pengaduan konstitusional adalah syarat perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana dalam ikatan hubungan negara dengan warga negaranya, tatkala hak-hak asasi tersebut dimasukkan menjadi bagian dari konstitusi maka hak-hak dimaksud kemudian menjadi hak-hak konstitusional warga negara.⁵²

Melekatnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional juga tampak nyata jika dilihat dari sudut pandang mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi. Telah disebutkan bahwa pada setiap putusan terhadap kasus diajukan kepadanya, pada dasarnya, mahkamah konstitusi senantiasa melakukan kegiatan menafsirkan konstitusi. Walaupun lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak dilarang untuk memberikan penafsirannya terhadap konstitusi, di negara yang memiliki mahkamah konstitusi hanya penafsiran yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi lah yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.⁵³ Dalam teori Negara Hukum, pemerintah terikat oleh hukum, karena prinsip ini menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang. Dalam konteks kehidupan bernegara prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum, sehingga bukan hanya orang tetapi pemerintah pun harus tunduk pada hukum termasuk perihal penafsiran konstitusi.

Disamping itu, mekanisme pengaduan konstitusional ini merupakan kebutuhan empirik,⁵⁴ karena dalam praktiknya terdapat banyak fakta yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, tetapi tidak dapat diselesaikan karena mekanismenya belum tersedia. Ketiadaan kewenangan untuk mengadili pengaduan

⁵¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, h.15-16.

⁵² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional....*, op. cit., h. 542.

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 605.

⁵⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional....*, op.cit., h. 543.

ini pada Mahkamah Konstitusi RI menyebabkan banyak permohonan yang secara substansial merupakan permohonan pengaduan konstitusional namun diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang atau sebagai perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Akibatnya, permohonan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.⁵⁵

Mengingat pentingnya melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi, serta melihat praktik penanganan perkara pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Austria, Jerman, dan Korea, maka kiranya penting untuk mempertimbangkan kembali penambahan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun demikian persoalan penambahan tersebut tentu bukanlah hal yang sederhana, karena implikasi hukum atas penambahan kewenangan tersebut adalah, diperlukannya perubahan UUD 1945 atau melalui tafsir konstitusi, serta dibutuhkan restrukturisasi organisasi Mahkamah Konstitusi mengingat perkara pengaduan konstitusional pada praktiknya dapat mencapai ribuan kasus per tahunnya, karena dengan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini dirasa belum dapat mengimbangi potensi pertambahan jumlah perkara yang akan diterima akibat penambahan kewenangan pengaduan konstitusional dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pengujian keputusan pejabat publik di Indonesia yang selama ini sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, seharusnya juga mulai dipertimbangkan untuk dapat diuji melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang tentunya terlebih dahulu ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Berkaca dari sistem peradilan Korea Selatan yang juga menjadikan keputusan pejabat publik sebagai salah satu objek pengaduan konstitusional yang dapat dilakukan oleh perseorangan kepada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Sekalipun perbandingan ini tetap memerlukan kajian yang lebih komprehensif apabila akan diterapkan di Indonesia. Namun demikian, yang menjadi poin penting dalam hal ini adalah bagaimana memberikan perlindungan dan jaminan yang maksimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang

⁵⁵ *Ibid*, h. 701-719.

berpotensi untuk dilanggar dengan diberlakukannya suatu keputusan pejabat publik. Hal ini disebabkan semua pejabat publik berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melanggar atau merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, dan manakala seluruh upaya hukum (*legal remedy*) telah dilakukan (*exhausted*) namun pelanggaran tetap terjadi, maka adanya mekanisme pengaduan konstitusional menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang maksimum atas hak konstitusional warga negara. Penambahan kewenangan untuk menguji dan memutus perkara pengaduan konstitusional ini seharusnya dimungkinkan dalam rangka menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sebagaimana diimplementasikan pada negara-negara yang menerapkan prinsip supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attamimi, A. Hamid S., 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Asshidiqqie, Jimly, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Basah, Sjahran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., et.al., 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lotulung, Paulus Effendi, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- MD, Moh. Mahfud, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muslimin, Amrah, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Soemitro, Rochmat, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Soemaryono, dan Anna Erliyana, 1999, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Premedya Pustaka.
- Strong, C.F., 1952, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick & Jackson Limited.

Jurnal

- Lee, Hee-Jung, 2006, "The Structures and Roles in Judicial Review of Administrative Litigation in Korea", *Journal of Korean Law*, Volume 6, Nomor 1.
- Tjandra, Riawan dan Willy, 2013, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3, Volume. 20, Juli.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, 1986, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- Indonesia, 2004, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No.35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- Indonesia, 2009, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157, Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, 2009, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No.160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

Indonesia, 2014, *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN No 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

South Korea, *Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987*.

South Korea, *Constitutional Court Act of Korea*.

South Korea, *Act No. 15490 of 2018 concerning Court Organization*.

Dokumen Lain

Soemitro, Rochmat, 1979, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-Hak Azasi*, kertas kerja disampaikan pada seminar hukum nasional IV di Jakarta.

The Constitutional Court of Korea, 2001, *The First Ten Years of The Korean Constitutional Court*, Seoul: The Constitutional Court.

The Constitutional Court of Korea, 2018, *Thirty Years of the Constitutional Court of Korea*, Seoul: The Constitutional Court.

Internet

Supreme Court of Korea, *Supreme Court - Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, *High Court - Organization, Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp> pada tanggal 2 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, *District Court & Branch Courts - Organization and Jurisdiction*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, *Specialized Courts - Patent Court, Family Court, dan Administrative Court*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, *Administrative Court*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts4.jsp#t403>, pada tanggal 25 November 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, *The Judiciary Administrative*, diakses melalui <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp>, diakses pada tanggal 28 November 2020.

Constitutional Court of Korea, *History*, diakses melalui <http://english.ccourt.go.kr/cckhome/engNew/introduction/history/theConsCourtHistory.do>, 4 Desember 2020.